



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
JAMINAN PERSALINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran BAB II huruf F angka 4 huruf b angka 8) dan angka 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Persalinan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 75);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan

Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN PERSALINAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo Trenggalek.
8. Praktek Mandiri Bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan secara perorangan.
9. Tarif Layanan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Pukesmas dan Rumah Sakit dan

pelayanan lain yang dibiayai dengan menggunakan Dana Jaminan Persalinan yang disusun berdasarkan tarif biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peraturan lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
11. Dana Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Dana Jampersal adalah dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan yang dialokasikan ke Daerah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan yang diarahkan untuk rujukan persalinan, sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran dan dukungan biaya persalinan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengelolaan Jampersal dan penggunaan Dana Jampersal.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan Jaminan Persalinan dan penggunaan Dana Jampersal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran Jampersal;
- b. jenis layanan Jampersal;
- c. tarif layanan jampersal;
- d. pengajuan klaim Dana Jampersal; dan
- e. besaran standar perjalanan dinas untuk petugas/kader dalam melaksanakan program Jampersal.

BAB IV

SASARAN JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Sasaran Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas beserta bayi baru lahir dari keluarga miskin/tidak mampu berdasarkan data data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Sasaran Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau jaminan/asuransi lain.
- (3) Sasaran ibu hamil/ibu bersalin dan bayi baru lahir yang akan menerima bantuan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara prinsip Jampersal bisa dimanfaatkan oleh seluruh ibu hamil/ibu bersalin atau bayi baru lahir meskipun bukan penduduk tetap, tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), berdomisili diluar Daerah atau berpindah-pindah dengan memenuhi kriteria miskin dan tidak mampu dan memenuhi persyaratan sesuai dengan kesepakatan antar Daerah.
- (4) Khusus untuk *Skrining Hypotiroid Kongenital* (SHK) yakni bayi yang lahir dari ibu hamil miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau jaminan/asuransi lain dan bagi bayi yang lahir dari ibu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BAB V
JENIS LAYANAN JAMPERSAL
Pasal 5

Jenis layanan Jampersal meliputi:

- a. rujukan persalinan;
- b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran(RTK); dan
- c. dukungan biaya persalinan.

Bagian Kesatu
Rujukan Persalinan
Pasal 6

- (1) Dana untuk rujukan persalinan berupa biaya transportasi dan sewa kendaraan.
- (2) Sasaran rujukan persalinan:
 - a. ibu hamil dengan risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan *Antenatal Care* (ANC);
 - b. ibu hamil yang akan bersalin;
 - c. ibu nifas yang mengalami komplikasi;
 - d. bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
 - e. petugas kesehatan pendamping rujukan.
- (3) Persyaratan sasaran adalah miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau jaminan/asuransi lain.
- (4) Apabila sasaran prioritas miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah terpenuhi, maka biaya transportasi bisa dipergunakan untuk ibu hamil dan bayi lainnya asalkan tidak duplikasi pembiayaan.
- (5) Kriteria khusus rujukan persalinan yakni:
 - a. untuk membiayai transportasi (pergi dan pulang) dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dari rumah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) atau antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes);

- b. transportasi dapat berupa kendaraan umum, kendaraan dinas, Puskesmas keliling dan ambulan maupun kendaraan pribadi;
- c. transportasi dapat membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal;
- d. bila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 (delapan) jam, petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. untuk petugas kesehatan yang melakukan pendampingan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit dan mempunyai anggaran perjalanan dinas dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas bisa mendapatkan biaya perjalanan dinas dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh ada duplikasi pembiayaan dari Dana Jampersal.

Bagian Kedua

Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Paragraf 1

Penetapan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Pasal 7

- (1) Rumah yang telah memenuhi syarat dan terpilih untuk dipergunakan sebagai Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan/pengunaannya Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) ditentukan dalam perjanjian sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

Paragraf 2

Penggunaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Pasal 8

- (1) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan oleh sasaran pengguna Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang memerlukan, tanpa memandang status ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan.
- (2) Pengguna Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.

Paragraf 3

Sasaran Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Pasal 9

Sasaran Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) diperuntukkan:

- a. seluruh ibu hamil;
- b. ibu nifas;
- c. bayi baru lahir yang memerlukan tanpa memandang status ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan; dan
- d. sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.

Paragraf 4

Biaya Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Pasal 10

Biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) meliputi:

- a. sewa rumah;
- b. langganan air;
- c. listrik;

- d. uang iuran kebersihan dan biaya petugas kebersihan sudah termasuk dalam sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
- e. makan minum untuk ibu hamil, ibu nifas dan pendamping diberikan dengan frekuensi 3 (tiga) kali sehari diberikan selama 5 (lima) hari terhitung saat masuk Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dengan besaran harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kriteria Khusus Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Pasal 11

Kriteria Khusus Rumah Tunggu Kelahiran (RTK):

- a. rumah layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan;
- b. merupakan milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa (bukan ruangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), hotel atau penginapan);
- c. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dapat menggunakan bangunan pemerintah tanpa uang sewa;
- d. lokasi diupayakan sedekat mungkin dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
- e. untuk sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) minimal satu rumah di dekat Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai rujukan untuk ibu hamil yang pada saat *Antenatal Care* (ANC) ditemui faktor resiko dan/atau komplikasi, dan untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan;
- f. jika diperlukan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dapat disediakan di dekat Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) rujukan di luar Daerah;

- g. waktu tempuh Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) tidak lebih dari 30 (tiga puluh) menit; dan
- h. pada Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga, untuk kegiatan pemantauan sasaran yang ada di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dilaksanakan oleh penanggungjawab wilayah Puskesmas di lokasi Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) berada.

Bagian Ketiga
Dukungan Biaya Persalinan
Pasal 12

Dukungan biaya persalinan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan rujukan *Antenatal Care* (ANC) rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
- b. pemeriksaan rujukan *Post-natal Care* (PNC) rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
- c. pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) dan *mola hidatidosa*, *histerektomi* akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya;
- d. *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK);
- e. pembiayaan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya Jaminan Kesehatan nasional (JKN), termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) interval yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan;
- f. pelayanan persalinan dapat dilayani di Puskesmas dan jaringannya, Praktek Mandiri Bidan, dan Rumah Sakit.
- g. bagi ibu nifas komplikasi yang dirawat di Rumah Sakit jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami

- komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin;
- h. bagi fasilitas kesehatan termasuk Praktek Mandiri Bidan dapat memberikan pelayanan persalinan dan menggunakan pembiayaan dari Dana Jampersal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalin kerjasama dengan Puskesmas setempat yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama; dan
 - i. bayi baru lahir yang sudah pulang dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai 28 (dua puluh delapan) hari.

BAB VI

TARIF LAYANAN JAMPERSAL

Pasal 13

- (1) Penetapan besaran tarif layanan di Rumah Sakit ditentukan berdasarkan tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan beberapa kondisi yang dapat menggunakan Dana Jampersal di Rumah Sakit antara lain:
 - a. pemeriksaan rujukan *Antenatal Care* (ANC) rawat jalan di Rumah Sakit;
 - b. pemeriksaan rujukan *Post-natal Care* (PNC) rawat jalan di Rumah Sakit;
 - c. pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran;
 - d. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) dan *mola hidatidosa*, *histerektomi* akibat kehamilan dan persalinan dan kasus kebidanan lainnya;
 - e. pembiayaan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) interval yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan;
 - f. persalinan; dan
 - g. perawatan bayi baru lahir.

- (2) Besaran tarif layanan pertolongan persalinan yang diberikan di tingkat Puskesmas dan jaringannya, Praktek Mandiri Bidan ditentukan berdasarkan tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB VII

PENGAJUAN KLAIM DANA JAMPERSAL

Pasal 14

- (1) Setiap bulan fasilitas kesehatan yang memberikan layanan Jampersal mengajukan klaim pelayanan yang dibiayai Jampersal dengan ketentuan besaran sesuai dengan tarif yang diatur.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan kelengkapan administrasi pertanggung jawaban pengajuan klaim layanan jampersal mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan klaim layanan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.

BAB VIII

BESARAN STANDAR PERJALANAN DINAS UNTUK PETUGAS/KADER DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas bagi petugas (Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil)/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan/atau ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dengan memperhatikan jarak tempuh, kondisi geografis, aksesibilitas di Daerah.
- (2) Standar uang harian perjalanan dinas dalam Daerah untuk Petugas (Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil)/Kader dalam melaksanakan program Jampersal dan

batas maksimal klaim Bahan Bakar Minyak (BBM) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

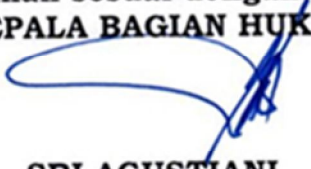
Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Mei 2020

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
JAMINAN PERSALINAN

STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH UNTUK
PETUGAS (PEGAWAI NEGERI SIPIL MAUPUN NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL)/KADER DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM JAMPERSAL DAN BATAS
MAKSIMAL KLAIM BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

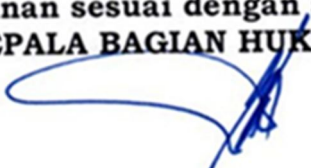
STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

KRITERIA TUJUAN	PELAKU PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG HARIAN
Daratan Rendah Dari Trenggalek ke Kec. Karangan Kec.Tugu Kec. Pogalan Kec.Gandusari Kec.Durenan Kec.Kampak (dan Sebaliknya)	Gol III	OH	150000
	Gol II	OH	130000
	Pengemudi	OH	110000
	Non PNS	OH	110000
Daratan Tinggi Dari Trenggalek ke Kec. Suruh Kec.Pule Kec. Bendungan Kec.Watulimo Kec.Panggul Kec.Munjungan Kec. Dongko (dan Sebaliknya)	Gol III	OH	200000
	Gol II	OH	175000
	Pengemudi	OH	150000
	Non PNS	OH	150000

BATAS MAKSIMAL KLAIM BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

NO	PUKESMAS	JUMLAH	SATUAN
1	PANGGUL	20	LITER
2	BODAG	22	LITER
3	MUNJUNGAN	18	LITER
4	WATULIMO	18	LITER
5	SLAWE	15	LITER
6	KAMPAK	7	LITER
7	DONGKO	12	LITER
8	PANDEAN	13	LITER
9	PULE	11	LITER
10	KARANGAN	3	LITER
11	SURUH	4	LITER
12	GANDUSARI	4	LITER
13	KARANGANYAR	4	LITER
14	DURENAN	6	LITER
15	BARUHARJO	7	LITER
16	POGALAN	3	LITER
17	NGULANKULON	2	LITER
18	TRENGGALEK	2	LITER
19	REJOWINANGUN	2	LITER
20	TUGU	3	LITER
21	PUCANGANAK	5	LITER
22	BENDUNGAN	8	LITER

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004